

**TESIS**

**KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN PROFESINYA BERHUBUNGAN DENGAN  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***

***THE POSITION OF ADVOCATE'S IMMUNITY RIGHTS IN CARRYING OUT HIS  
PROFESSION ASSOCIATED WITH OBSTRUCTION OF JUSTICE***



**OLEH:  
RAMDAN DWITAMA ILYAS  
B012171002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN PROFESINYA BERHUBUNGAN DENGAN  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***

***THE POSITION OF ADVOCATE'S IMMUNITY RIGHTS IN CARRYING OUT HIS  
PROFESSION ASSOCIATED WITH OBSTRUCTION OF JUSTICE***

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kepidanaan**

disusun dan diajukan oleh:

**RAMDAN DWITAMA ILYAS  
B012171002**

kepada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## TESIS

**KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN  
PROFESINYA BERHUBUNGAN DENGAN OBSTRUCUTION OF  
JUSTICE**

**THE POSITION OF ADVOCATE'S IMMUNITY RIGHTS IN CARRYING OUT HIS  
PROFESSION ASSOCIATED WITH OBSTRUCTION OF JUSTICE**

Disusun dan diajukan oleh:


**RAMDAN DWITAMA ILYAS  
Nomor Pokok B012171002**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 10 September 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui  
Komisi Penasehat**



Prof. Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.  
Ketua



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi., S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H.,M.Hum.



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Ramdan Dwitama Ilyas  
Nomor Induk Mahasiswa : B012171002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulisan orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Makassar, 19 September 2019



Ramdan Dwitama Ilyas



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul: **Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Bergubungan Dengan *Obstruction Of Justice*.**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak

nantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun

akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang



sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, **Bapak Mochamad Ilyas, S.H., M.H.** dan **Ibu Sitti Harfidah, S.H.** atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Serta para saudara, **Giri Prata Ilyas, S.E., M.A.** dan **Nur Fadilah Ilyas, S.H.** yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Syukri Akub, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, **Prof. Dr. H. M. Said Arim, S.H., M.H.** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**, terima kasih yang



sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim Penguji ujian tesis, Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**, dan Bapak **Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa dan tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
7. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Departemen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H.**, sebagai Sekertaris Departemen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
10. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;



11. Terima Kasih kepada Narasumber penelitian Ketua DPC AAI Makassar Bapak H. Hasman Usman, S.H., M.H. yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian tesis ini;
12. Kepada rekan- rekan seluruh angkatan 2017 Program Magister Ilmu Hukum.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelenggarakan tugas akhir ini, semoga ke depannya penulis bisa lebih baik lagi.

Makassar, 10 September 2019

Peneliti



## ABSTRAK

**RAMDAN DWITAMA ILYAS B012171002, Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Berhubungan Dengan *Obstruction of Justice*** dibawah bimbingan **Said Karim** sebagai pembimbing utama dan **Nur Azisa** sebagai anggota.

Beberapa advokat telah ditetapkan sebagai tersangka / terdakwa / terpidana sebagai pelaku tindak pidana “ *Obstruction of Justice*”. Sehubungan dengan masalah didudukannya seorang advokat selaku tersangka / terdakwa / terpidana maka tujuan artikel ini : (1) Bagaimanakah hakikat / esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya; (2) Bagaimanakah realitas pelanggaran hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dihubungkan dengan *Obstruction of Justice*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat / esensi hak imunitas pada advokat dalam menjalankan profesinya dan untuk mengetahui realitas pelanggaran hak imunitas terhadap *Obstruction of Justice*. Metode penelitian hukum normatif, dengan pendepakatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan: hakikat / esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya harus memiliki atau mempunyai perlindungan hukum dari profesi Advokat itu sendiri, menggunakan etika profesi yang terdapat dalam kode etik, serta memiliki itikad baik dikarenakan untuk menjalankan fungsi hak imunitas, dan realitasnya ada beberapa perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice*. Disimpulkan bahwa hakikat / esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya harus memiliki atau mempunyai perlindungan hukum dari profesi Advokat itu sendiri, menggunakan etika profesi yang terdapat dalam kode etik, serta memiliki itikad baik dikarenakan untuk menjalankan fungsi hak imunitas secara utuh, realitanya dapat juga suatu perbuatan Advokat melanggar kode etik dan masuk ke ranah pidana umum akan tetapi seorang Advokat apabila hanya melakukan pelanggaran kode etik, maka tidak ada kaitannya dengan *Obstruction of Justice*.

**Kata kunci** : Hak imunitas; Advokat; Tindak Pidana; *Obstruction of Justice*



## ABSTRACT

**Ramdan Dwitama Ilyas B012171002, The Position of Advocate's Immunity Rights in Carrying Out His Profession Associated With Obstruction of Justice** under the guidance of Said Karim as the main supervisor and Nur Azisa as a member.

Some advocates have been named as suspects/defendants/convicts as perpetrators of criminal acts "Obstruction of Justice". In connection with the issue of the position of an advocate as a suspect / defendant / convict, the purpose of this article: (1) What is the nature / essence of the rights of immunity to an Advocate when carrying out his profession; (2) How is the reality of violations of Advocate's immunity rights in carrying out his profession related to the Obstruction of Justice ?.

This study aims to determine the nature/essence of the rights of immunity to advocates in carrying out their profession and to find out the reality of violations of the right to immunity against the Obstruction of Justice. Normative legal research methods, with qualitative agreement using primary and secondary data.

The results of the research that have been carried out, the conclusion is: the essence/essence of immunity rights in Advocates when carrying out their profession must have or have legal protection from the Advocate profession itself, use the professional ethics contained in the code of ethics, and have good intentions due to carrying out the function of immunity rights , and in reality there are some actions of an Advocate that cannot be qualified as a crime of Obstruction of Justice. It was concluded that the essence/essence of immunity rights in Advocates when carrying out their profession must have or have legal protection from the Advocate profession itself, use professional ethics contained in the code of ethics, and have good intentions due to carrying out the function of immunity rights as a whole, the reality can also be a Advocates' actions violate the code of ethics and enter the general criminal domain but an Advocate if only violates the code of ethics, then it has nothing to do with the Obstruction of Justice.

**Keywords:** Right of immunity; Advocate; Criminal act; Obstruction of Justice



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum .....	11
2. Teori Pidana.....	12
B. Advokat .....	17
1. Pengertian Advokat .....	17
2. Pengangkatan Advokat.....	18
3. Organisasi Advokat .....	19
Pendidikan Advokat.....	20



5. Hak dan Kewajiban Advokat.....	22
6. Larangan Bagi Advokat .....	24
7. Penindakan Advokat.....	24
8. Pemberhentian Advokat .....	25
9. Pengawasan Advokat.....	25
10. Pengertian Hak Imunitas Advokat .....	26
C. <i>Obstruction Of Justice</i> .....	26
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i> .....	26
2. <i>Obstruction Of Justice</i> di Beberapa Negara .....	30
3. Pengaturan <i>Obstruction Of justice</i> .....	31
4. Bentuk Tindakan <i>Obstruction of Justice</i> .....	34
D. Kerangka Pikir.....	40
E. Definisi Operasiona.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Jenis dan Sumber Data .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hakikat/Esensi Hak Imunitas Pada Advokat Ketika Menjalankan Profesinya .....	46
1. Perlindungan hukum profesi .....	46
2. Etika Profesi.....	51
3. Itkad baik.....	56
B. Realitas Pelanggaran Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Dihubungkan Dengan <i>Obstruction Of Justice</i> .....	61
Tindak pidana.....	61
	xi



2. Bukan Tindak Pidana .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92



# BAB I

## PENADHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang<sup>1</sup>. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*) Setiap masalah hukum tidak bisa kita lepaskan dari sistem hukum itu secara keseluruhan, sehingga yuris harus senantiasa mengingat hukum sebagai sistem. Hal ini dapat kita lihat bahwa seorang petugas hukum tidak boleh membuat *statement* ataupun aturan dalam bentuk ataupun isi yang bertentangan dengan konstitusi misalnya, sekalipun *statement*-nya atau aturannya itu tidak berada dalam bidang hukum publik<sup>2</sup>.

Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan & Abd. Asis. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Pit Kencana. Hlm-109.

<sup>2</sup> Abd Ali & Wiwie Heriani. (2012) *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Pit Kencana. Hlm-2.



kebahagian. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan<sup>3</sup>.

Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri {*afzonderlijke(straf)nwetten*} atau disebut juga dengan hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte telah membuat disertasi di Universitas Utrecht, Belanda, pada tahun 1949 yang berjudul *Het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, yang artinya menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian diluar KUHP<sup>4</sup>.

Hal yang paling penting untuk diketahui ialah penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan umum asas-asas hukum pidana. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP berdasarkan

---

<sup>3</sup> Mustafa Bola.(2017). *Paradigma Hukum Hakim*. Makassar: HASANUDDIN UNIVERSITY PRESS. Hlm-54.

Hamzah, (2008), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



adagium *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Artinya, selama tidak ada ketentuan khusus, berlaku ketentuan umum itu. Inilah yang menjadi patokan menganalisis Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001).

Sejarah telah membuktikan bahwa hukum dan Advokat (*law and lawyer*) menjadi unsur terpenting bagi suatu tatanan masyarakat, dibelahan dunia mana pun masyarakat tersebut berada. Masyarakat tidak mungkin akan bisa hidup dengan baik tanpa kehadiran *law and lawyer*.<sup>5</sup> Advokat merupakan profesi yang mulia, luhur dan terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan tugas profesinya Advokat harus berpegang teguh pada peraturan-perundang-undangan dan kode etik Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab, untuk memberikan keadilan yang berdasarkan hukum untuk pencari keadilan.

Advokat sangat diperlukan dalam terselenggaranya peradilan pidana karena Advokat mempunyai peran khusus yang berbeda dengan penegak hukum lainnya yaitu untuk kepentingan hukum seseorang tersangka, terdakwa dan pihak-pihak pencari keadilan, sesuai dengan profesinya sebaagai orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di



---

ady ,(2005), Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Kurator, Dan Penggurus), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

luar pengadilan. Advokat mempunyai hak imunitas dalam melakukan pekerjaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) kemudian disebut (Undang-Undang Advokat).

Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang Advokat dan kode etik Advokat. Hak dan kewajiban tersebut diatur di Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 undang-undang Advokat. Banyak kasus Advokat dikenai hukuman karena melakukan tindak pidana. Undang-undang Advokat menjelaskan bahwa Advokat mempunyai hak imunitas. Hak imunitas ini bahwa Advokat tidak dapat dipidana maupun perdata dalam Pasal 16 undang-undang Advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya sebatas untuk membela kliennya. Membela kliennya pun Advokat juga harus mempunyai dasar iktikad baik. Tidak hanya pada kliennya saja tapi juga pada teman sejawat dan juga kepada pihak lawannya.

Terkait beberapa kasus Advokat telah melanggar Pasal 21 UU Nomor. 21 Tahun 2002 mengenai *Obstruction of Justice* Hak imunitas Advokat kembali menjadi sorotan setelah Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah menilai, Fredrich telah menghalangi dan merintangikan penyidikan kasus e-KTP tersangka Novanto.



Fredrich ditangkap pada Sabtu dini hari (13/1/2018) setelah tidak memenuhi panggilan KPK sehari sebelumnya. Usai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 11.00 WIB, Fredrich yang mengenakan rompi oranye itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ditahan KPK karena hanya menjalankan tugas profesi sebagai Advokat. “Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran, sedangkan Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,” kata Fredrich, Sabtu (13/1/2018)<sup>6</sup>.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Victor W. Nadapdap mengatakan, hak imunitas Advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Aturan ini, kata Victor, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun demikian, kata Victor, hak imunitas Advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan iktikad baik. Ukuran “iktikad baik” ini, kata Victor, misalnya sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.



o.id/melihat-hak-imunitas-Advokat-dalam-kasus-fredrich-yunadi-cDeu diakses  
et.2019

Di kasus lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang lanjutan perkara dugaan merintangi penyidikan dengan terdakwa seorang pengacara bernama Lucas, Kamis (29/11/2018).

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu , setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku

Pasal 8 Kode Etik Advokat Profesi menyebutkan Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan



Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini. Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 15 UU Advokat). Kemudian, di dalam Pasal 26 ayat (2) UU Advokat juga diatur bahwa Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hubungan yang paling mendasar dalam hubungan Advokat-klien adalah saling percaya (*reciprocal trust*). Dalam hubungan tersebut, klien percaya bahwa Advokat menangani dan melindungi kepentingannya (klien) dengan profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut.

Di pihak lain, Advokat berharap kejujuran dari klien dalam menjelaskan semua fakta mengenai kasus yang dihadapinya kepada Advokat. Advokat juga berharap klien mempercayai bahwa Advokat menangani dan membela kepentingan klien dengan profesional dan dengan segala keahlian yang dimilikinya<sup>7</sup>.



---

[www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html](http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html) diakses 31. Maret. 200. Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hakikat / esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya?
2. Bagaimanakah realitas pelanggaran hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dihubungkan dengan *Obstruction of Justice*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat/esensihak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis realitas pelanggaran hak imunitas Advokat menjalankan profesinya dalam kasus *Obstruction of Justice*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat.

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hak imunitas seorang Advokat.
2. Secara praktis dapat memberikan kontribusi dalam *Obstrcutio* of Justice.



## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas tentang. Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Berhubungan dengan *Obstruction of Justice* adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : Skripsi “Analisis Tindakan *Obstruction of Justice* Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh, Cici Merda Hanita,S.H., Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, 2018. Penelitian Skripsi ini berfokus pada latar belakang pemikiran penegakan hukum terhadap Advokat yang dituduh melakukan *Obstruction of Justice* dengan hak imunitas Advokat dan kaitan antara Advokat yang dituduh melakukan tindakan *Obstruction of Justice* dengan hak imunitas Advokat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh Penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai keterkaitan *Obstruction of Justice* dengan hak imunitas Advokat. Adapun perbedaan mendasar yang dilakukan pada penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Cici Merdia Hanita S.H. , berfokus untuk mengetahui penegakan terhadap delik *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui kaitan antara Advokat yang dituduh melakukan tindakan *Obstruction of Justice* dengan hak imunitas Advokat.

Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh Penulis hanya pada mengetahui dan menganalisis hakikat / esensi iktikad baik,



hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dan untuk mengetahui dan menganalisis realitas pelanggaran hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya menjadi penelitian penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>8</sup>.



Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>9</sup>.Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>10</sup>.

## 2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social*



69.  
1.54.

*defence*). Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana<sup>11</sup>.

**a. Teori absolut (*retributif*)**

Memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan<sup>12</sup>.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

---

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

<sup>12</sup>[manamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-](http://manamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-)  
[.html](http://manamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-) diakses 31. Maret. 2019,12.00. Wita.



Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

#### **b. Teori relatif (*deterrence*)**

Teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan bertujuan mencegah dan

angi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah



tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak



dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### c. Teori gabungan (*integratif*)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.



## B. Advokat

### 1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari kata “*Advocaaat*” berasal dari bahasa latin yaitu “*advocatus*” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Pengertian Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Dengan demikian pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan



klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

## **2. Pengangkatan Advokat**

Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan Advokat. Pengangkatan Advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan Advokat diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;



8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

### 3. Organisasi Advokat

Menurut amanah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat-Advokat harus menjadi anggota organisasi Advokat sebagai wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Sepanjang organisasi Advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).

Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi Advokat mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi Advokat di



a.

Tugas dan wewenang organisasi Advokat adalah sebagai berikut.

1. Pengangkatan Advokat.
2. Penindakan Advokat melalui Dewan Kehormatan organisasi Advokat.
3. Pemberhentian Advokat.
4. Pengawasan Advokat.
5. Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat.
6. Memiliki buku daftar anggota, menyampaikan salinan daftar anggota dan melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
7. Menetapkan kantor Advokat tempat magang.

#### **4. Pendidikan Advokat**

Salah satu persyaratan untuk menjadi Advokat adalah mengikuti pendidikan Advokat. Pendidikan Advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan Advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya.

Pendidikan Advokat diselenggarakan oleh organisasi Advokat yang

kolaborasi sama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :



- a. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- b. Melahirkan Advokat *Scientific Occupation* (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma/doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum dan ilmu bantu yang berguna untuk menjalankan profesi.
- c. Melahirkan Advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu.

Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan Advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi Advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi Advokat.



## 5. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



5. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
6. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
7. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
8. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
9. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
10. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
11. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
12. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
13. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.



## 6. Larangan Bagi Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:

1. dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
2. dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
3. dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

## 7. Penindakan Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;



- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d) pemberhentian tetap dari profesinya.

## 8. Pemberhentian Advokat

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- 1. permohonan sendiri;
- 2. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- 3. atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

## 9. Pengawasan Advokat

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Alasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan



profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

## 10. Pengertian Hak Imunitas Advokat

Berdasarkan Pasal 16 UU No.18.Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan”.

### C. *Obstruction Of Justice*

#### 1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Secara harfiah, *Obstruction of Justice* diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana, *Obstruction of Justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum - dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan Advokat - baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Penafsiran doktriner terhadap *Obstruction of Justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud a, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu



kasus. Per definisi *Obstruction of Justice* yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal itu punya motif untuk menghalangi proses hukum. Pada prinsipnya, *Obstruction of Justice* ini dapat dilakukan oleh siapa pun. Apakah itu orang pribadi, kelompok kepentingan, aparat penegak hukum sendiri, termasuk pula suatu kekuatan politik.

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "*Obstruction of Justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*" Dengan pengertian demikian maka, *Obstruction of Justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah<sup>13</sup>.

Namun, Kamus Hukum *Black (Black Law's Dictionary)* merumuskan *Obstruction of Justice* tersebut sebagai berikut : "*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or junior*"<sup>14</sup>.

Dalam kamus tersebut, memebrikan makna tentang tindakan menghalang-halangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat

---

Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of Justice*, Themis Book, a, 2015, hlm 29.



berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*)<sup>15</sup>.

*Obstruction of Justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak terlepas dari landasan filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU pidana sebelumnya.

Sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana, postulat itu berasal dari tiga frase. Pertama, *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa UU). Kedua, *noela poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana). Ketiga, *nullum crimen sine poenal legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU). Terkait frase ketiga, lahirlah legalitas penuntutan dalam hukum pidana yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut<sup>16</sup>.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya yang menurut Fletcher dalam *The Basic Concepts of The Criminal Law* sebagai prinsip negatif asas legalitas. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU, pelaksanaan kekuasaan



30

Penyusunan tulisan Eddy OS Hiariej <https://antikorupsi.org/id/news/kpk-dan-perintang-an>, diakses pada tanggal 13 April 2019. Pukul 13.00 wita

negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan.

Masih menurut Fletcher, fungsi instrumentasi ini merupakan prinsip positif asas legalitas. *Obstruction of Justice* merupakan suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap menunda, menghalangi, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Selain itu, *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 25 UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006, *Obstruction of Justice* adalah:

- a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini;
- b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini. Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain.



Artinya, *state party* yang telah meratifikasi konvensi tersebut wajib memasukkan ketentuan *a quo* dalam hukum nasionalnya. Pasal 25 *UNCAC* sepadan dengan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor<sup>17</sup>.

## 2. *Obstruction of Justice* Di Beberapa Negara

Setelah menguraikan mengenai sejarah pengaturan *Obstruction Justice* di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana pengaturan ataupun bentuk-bentuk dari tindak pidana *Obstruction of Justice* di beberapa negara. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* antara Indonesia dengan negara-negara lain.

Adapun negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong. Pemilihan negara-negara tersebut didasari dari beberapa pertimbangan yaitu keterwakilan negara yaitu berada di benua Amerika, Eropa dan Asia. Selain itu juga pertimbangan keterwakilan sistem hukum yang dianut dari tiap-tiap negara tersebut. Belanda menganut sistem hukum sama dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan dan Hongkong menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Dari perspektif permasalahan korupsi dan penanggulangannya, Hongkong dan Korea Selatan mewakili contoh negara yang berhasil dalam penanggulangan korupsi, sedangkan Belanda dan Amerika Serikat termasuk negara yang tingkat korupsinya relatif kecil, namun memiliki



peraturan perundangan yang baik tentang korupsi. Secara keseluruhan keempat negara tersebut, termasuk negara yang memiliki indeks persepsi yang tinggi dalam survey TII, jika dibandingkan dengan Indonesia. Dengan demikian pengaturan korupsi di negara-negara tersebut layak dipelajari dan diperbandingkan<sup>18</sup>

### 3. Pengaturan *Obstruction of Justice*

Pengaturan mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus dan di dalam KUHP seperti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Dibeberapa negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, telah mengatur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal tersendiri didalam *Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Belanda sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain didalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* di Belanda juga diatur dalam Undang-Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2)<sup>19</sup>:

*Which formerly only penalised (as delictum sui generis) illegal preparatory acts for offences againts the State, is applicable to terrorist offences. The acts of promoting or preparing terrorist*



<sup>18</sup> gustina dan Saldri Isra. *Opcit* hlm.46.

<sup>19</sup> M. Pelser. *Utrecht Law Review. Preparations to commit a crime The Dutch ch to inchoate offences*, IGITUR, hlm.66.

*offences are defined as: '(1) to persuade a person to commit the offence, to be an accessory to the offence, or to aid and abet its commission, (2) to try to provide himself or another the opportunity, the means or the information necessary to commit the offence, (3) to have available objects of which the offender know or has serious reasons to know that they are intended for committing the offence, (4) to prepare or have available plans for the realisation of the offence, which are intended to be made known to others, (5) to try to obstruct, hinder or thwart measures taken by the government to prevent the committing of the offence. The restriction of section 3 to 'objects (contrary to Article 46 which cites further materials, such as 'data carriers') is not, as is apparent from the case law, an obstacle in judicial proceedings. Computers and USB sticks are classified as 'objects'.*

Sama halnya dengan Indonesia, Belanda pun tidak meletakkan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam bagian khusus didalam pengaturan pidana di negaranya dimana hanya terkait Pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Pada tahun 1955 di Hongkong diadopsi *The Corrupt and Illegal Practice Ordinance* (CIPO), yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum<sup>20</sup>. Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasinya ini juga mengatur



47.

mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum untuk penyuaapan dan sebagainya, sebagaimana dikutip Heilbrunn<sup>21</sup>:

*As a comprehensif bundle, the new criminalized corruption by defining a lengthy list of offences that include the Obstruction of Justice, theft or government resources, blackmail, deception, bribery, making false accusation, or conspiracy to commit an offence.*

Jika di Indonesia, Belanda dan Hongkong tidak memasukkan kategori tindakan menghalangi proses hukum dalam bab khusus di KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea*, sejumlah Pasal yang mengatur *Obstruction of Justice* ditempatkan dan diatur dalam bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *Obstruction of Justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII *Code Penal*, mulai dari Pasal 136 hingga Pasal 144<sup>22</sup>.

Pengaturan mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara *sporadic* dalam bab dan Pasal lainnya. Dari semua pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana Korea, tidak ada Pasal yang



---

Heilbrunn, *Anti-Corruption Commission Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*, hlm.348.

mengatur secara spesifik tentang tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan KUHP Indonesia, yang mengatur *Obstruction of Justice* secara umum.

Di Amerika, *Chapter* khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter* Pasal 1501-1521. Dalam Pasal ini menggambarkan secara gamblang mengenai pola-pola tindakan *Obstruction of Justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda<sup>23</sup>.

#### 4. Bentuk Tindakan *Obstruction of Justice*

Pada dasarnya antara satu negara dengan negara yang lain hampir mempunyai kesamaan bentuk tindakan *Obstruction of Justice* namun ada negara yang mengaturnya dengan sangat rinci dan ada juga yang mengatur tindak pidana ini secara umum. Terdapat beberapa bentuk-bentuk tindakan *Obstruction of Justice* di beberapa negara.

Bentuk tindakan *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP Amerika (*United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter 73* yang dimulai dari Pasal 1501 sampai 1521 yang khusus mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* yaitu<sup>24</sup> :



49.

1. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum;
2. Mengancam, dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum;
3. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus tersebut;
4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri;
5. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam;
6. Mempengaruhi, menafikkan atau menghambat atau menghalangi proses penyelidikan;
7. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan;
8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu;
9. Mengganggu, menghalangi atau menghambat administrasi peradilan atau dengan maksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya;
10. Melakukan demonstrasi baik dipengadilan maupun ditempat tinggal hakim, juri, dan penegak hukum lainnya;



11. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri;
12. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, meniadakan, menghambat atau mengganggu;
13. Melakukan penyuaipan untuk menghalangi, menunda atau mencegah penegak hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana;
14. Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian ilegal;
15. Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan;
16. Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau tidak memberikan kesaksian dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan;
17. Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum;
18. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi, korban atau informan dengan cara membunuh atau melakukan



percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan;

19. Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi
20. Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000;
21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan;
22. Melakukan upaya mencegah, menghalangi, menyesatkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan federal untuk penyidik pidana;
23. Merusak, mengubah atau melasukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan;
24. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan;
25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

a. Di Korea sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP Korea Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136-144, adapun bentuk tindakannya yaitu<sup>25</sup>:

1. Mengintimidasi pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum;



2. Menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat publik; yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya;
  3. Mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public dengan cara penipuan;
  4. Menciptakan gangguan atau menghina peradilan;
  5. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang jaksa penuntut umum;
  6. Merusak segel, lampiran atau berkas eksekusi;
  7. Pejabat publik penegak hukum yang melakukan tindakan membuka dokumen rahasia;
  8. Menyembunyikan dokumen;
  9. Menghancurkan fasilitas dikantor publik;
  10. Menyembunyikan barang bukti;
  11. Mengancam dengan senjata berbahaya;
  12. Melukai pejabat publik baik jaksa, hakim, polisi dan lainnya.
- b. Tindakan menghalang-halangi proses hukum di Belanda sebagaimana yang diatur di dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu di dalam Pasal 184 dan di dalam Undang-undang Anti Terorisme Pasal 94 ayat (2) dengan bentuk<sup>26</sup>:




52.

1. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat publik penegak hukum pidana;
2. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana.



#### D. Kerangka Pikir



## E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum Profesi adalah memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Etika Profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.
3. Itikad Baik adalah sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
5. Bukan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan hukum yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian tesis ini adalah berbentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi terhadap hak imunitas Advokat yang berkonflik dengan hukum, dengan mencoba menganalisa dari segi kebijakan hukum pidananya serta dari implementasi / penerapannya.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif, maka penelusuran dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pencarian bahan-bahan pendukung sebanyak mungkin baik dalam studi kepustakaan maupun pada studi lapangan yang dilakukan. Mengingat model penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).



Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan jenis data sekunder. Data primer memiliki kedudukan yang kuat dan tingkat validitasnya tak diragukan karena menggunakan data langsung yang diperoleh dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, menelaah dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data primer diperoleh melalui cara interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait, baik melalui wawancara maupun dalam bentuk pengamatan (observasi). Sementara penelusuran data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur guna mendapatkan landasan teori, baik berupa kumpulan asas-asas hukum, norma-norma, kaidah-kaidah hukum, pendapat-pendapat para pakar, doktrin-doktrin, hasil penelitian ilmiah, sumber-sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, agar lebih efektif penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian di, Kantor DPC AAI Makassar. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa organisasi Advokat tersebut merupakan perwakilan terdekat yang berada di Kota Makassar. Adapun untuk menunjang literasi penelitian



berikut lokasi yang dipilih penulis di, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut: Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada narasumber dari berbagai instansi terkait. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasidan sebagai referensi yang kritis dari para narasumber.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun pendekatan dalam melakukan analisis yaitu :

1. Pendekatan dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hal ini bertujuan agar peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.



2. Pendekatan dalam penelitian normatif dibantu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data dan hanya data-datayang berkualitas saja yang akan dianalisis.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hakikat / Esensi Hak Imunitas pada Advokat Ketika Menjalankan Profesinya

##### 1. Perlindungan Hukum Profesi

Pengertian profesi serta ruang lingkupnya ini oleh beberapa sarjana diberikan definisi beraneka ragam. Komaruddin (Ensiklopedi Manajemen) menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, Advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi, dan pekerjaan yang sesifat lainnya<sup>27</sup>. Dalam percakapan sehari-hari, istilah “profesi” diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah yang legal maupun tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan yang memperoleh uang, karena ada yang berpendapat pula bahwa profesi merupakan jabatan seseorang bila profesi tersebut bersifat komersial. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian, yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi



---

<sup>27</sup> Rahman dan Nurul Qamar, 2014, Etika Profesi Hukum Cetakan I, Sar, Pustaka Refleksi hlm-76.

dengan menerima bayaran<sup>28</sup>. Dari pengertian tersebut apabila kita perinci unsur-unsurnya meliputi:

- a. Suatu kegiatan yang bersifat tetap.
- b. Diorientasikan untuk mendapat bayaran.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan keahlian.
- d. Diperoleh melalui binaan suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Dalam kenyataannya setiap negara memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut “Advokat” atau Pengacara. Di Indonesia keberadaan Advokat tidak terlepas dari pengaruh pemerintah Belanda tersebut<sup>29</sup>. Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (Advokat) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) Penasihat Hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya<sup>30</sup>.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara 26/PUU-XI/2013, pengujian Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas Advokat

---

<sup>28</sup>Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Proefsi Aparat Hukum*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm-2.

<sup>29</sup>Widiatmoko, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-56.

<sup>30</sup>Widiatmoko dan K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-28.



yang diajukan oleh sejumlah Advokat. Putusan tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ”. Menurut Mahkamah dalam pertimbangannya, pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran Advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 16 UU tersebut hanya memberikan perlindungan kepada Advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya



dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh Advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, mempertimbangkan,

*“UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi Advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi Advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang Advokat, di samping melindungi Advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa Advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi Advokat”<sup>31</sup>.*

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara UU yang dimohonkan diuji oleh Pemohon dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dijadikan salah satu argumentasi pemohon, terdapat perbedaan mengenai perlindungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya.

Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut.



---

[www.negara.hukum.com/hukum/hak-imunitas-Advokat.html](http://www.negara.hukum.com/hukum/hak-imunitas-Advokat.html) diakses pada tanggal 11 Februari 2019. Pukul 13.00 wita Pukul 22.00 wita.

Mahkamah melihat keadaan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Keadaan tersebut juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Ketentuan Pasal 16 di atas, menurut penulis merupakan suatu pelanggaran terhadap perlindungan hukum terhadap profesi Advokat, menurut teori perlindungan



hukum dalam hal ini ada tindakan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi akibat adanya pelanggaran pada Pasal 16, dengan tujuan yang perlu diperhatikan secara selektif agar suatu saat tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh Advokat yang memiliki karakter tidak baik.

Karena seorang Advokat dalam menjalankan profesinya memerlukan dukungan dari semua instansi atau lembaga hukum dan beberapa lembaga lainnya sesuai yang tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut.

*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>32</sup>.*

## 2. Etika Profesi

Etika profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik setua dengan kemunculan sebutan “profesi” itu sendiri. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, lalu lahirlah sebuah profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menurut pendidikan keterampilan tertentu<sup>33</sup>. Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat

---

<sup>32</sup>, *Opcit*, hlm-67.

<sup>33</sup> Rahman dan Nurul Qamar, *Opcit*, hlm-109.



penegak hukum, yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya pertimbangan-pertimbangan yang diungkap dianggap bertolak belakang dengan perilaku keseharian yang ditunjukkan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. Hal ini juga memunculkan sinisme yang berlebihan bahwa berbicara tentang etika profesi hukum tidak lain seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya<sup>34</sup>.

Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada Advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan di lingkungan Advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi.

Advokat; sikap bertanggung jawab seorang Advokat dapat dilihat

terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 2 yang menyebutkan :

---

Rahman dan Nurul Qamar, *Ibid*, hlm- 111.



” Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”

Pada saat menjalankan tugasnya seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang Advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin , maka Advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi Advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang sanksi, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan



pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.

Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

- a. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- b. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- c. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
  - 1) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
  - 2) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Di Indonesia, satu-satunya organisasi Advokat yang diakui adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan perintah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta mendapat kekuatan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan menetapkan kedudukan "PERADI" sebagai organ Negara .



Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disinilah dasar hukum bahwa PERADI adalah sebuah organ negara dan lembaga negara dalam suatu peradilan dan bukanlah Organisasi Masyarakat.

Walaupun demikian secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Dewan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa dimata para anggotanya. Karena etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikis<sup>35</sup>.



-115.

### 3. Itikad Baik

Itikad Baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Selanjutnya akan disebut KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, KUHP lebih sering menggunakan istilah-istilah selain itikad baik, antara lain: “dengan sengaja”, “mengetahui bahwa”, “tahu tentang”, dan “dengan maksud”. Mengenai “itikad baik” dikenal dalam tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya akan disebut KUHPer).

Mengenai itikad baik dalam KUHPer Pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik", selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPer dinyatakan sebagai berikut: “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya”.

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa<sup>36</sup>: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik



---

hammad. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka  
dilan. [www.panmuhamadfaiz.co..](http://www.panmuhamadfaiz.co..) diakses pada tanggal 13 April 2019. Pukul  
wita

dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan".

Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam *Black's Law Dictionary*.

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: "Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain"<sup>37</sup>.

Dalam *Black's Law Dictionary* Itikad baik didefenisikan sebagai: "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*"<sup>38</sup>. Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut<sup>39</sup>: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".

---

<sup>37</sup>Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. Http//: Sunan-ampel.ac.id. diakses pada tanggal 13 April 2019. Pukul 13.00 wita

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993. 2



Mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut<sup>40</sup>: Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Pemberian hak imunitas untuk Advokat dengan tujuan agar dijamin oleh undang-undang dalam membela kepentingan kliennya, dan tidak dihindari rasa takut pada saat membela. Advokat harus dilindungi dan merasa aman oleh negara dalam melaksanakan tugas profesinya dalam membela kliennya oleh karena itu Advokat diberi perlindungan hak imunitas dengan tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas Advokat hanya berlaku selama pada saat Advokat melaksanakan tugas profesinya. Penggunaan hak imunitas Advokat tentu harus didasarkan pada itikad baik dari dalam diri Advokat itu sendiri. Itikad baik yang menjadi dasar hak imunitas Advokat berarti bahwa dalam menjalankan tugas profesinya maka Advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik Advokat



---

Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com) diakses pada tanggal 13 April 2019. 13.00 wita

perlu ada batasan permaknaan terhadap bunyi Pasal 16 undang-undang Advokat tersebut khususnya frasa” dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Artinya bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik Advokat (*canons of ethics*<sup>41</sup>).

Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang Advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi Advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik Advokat dengan berlindung dibalik hak imunitas.

Tindakan Advokat yang merasa pihak lawan merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum dapat mengajukan tuntutan hukum memalui jalur pidana.

Dengan demikian Advokat membela kepentingan kliennya yang tidak didasarkan pada itikad baik dan untuk kepentingan kliennya yang sedang dibelanya dapat dikenakan tindakan dari penegak hukum. Dengan tidak ada iktikad baik dalam menjalankan tugas profesinya maka Advokat tidak dapat mendapatkan hak imnuitas yang terdapat dalam Pasal 16 undang-undang Advokat. Dilaksanakanya iktikad baik merupakan bentuk



---

Jurnal Hukum, Meirza Aulia Chairani, *Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Eksaan Ahli*. Thesis Universitas Airlangga, Volume 2 No.1 April 2018, hlm.149.

kepatuhan terhadap hukum dan melekatlah hak imunitas Advokat tersebut. Hak imunitas diberikan kepada Advokat harus mengedepankan hak dan kewajiban yaitu iktikad baik dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat.

Menurut Hasman Usman, (Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) 7/5/2019) dalam hasil wawancara: *“Hakikat/esensi apabila seorang Advokat dalam menjalankan profesinya dan mempunyai hak imunitas harus didasarkan atas itikad baik, di bahwa itikad baik seyogyanya termuat di dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga AAI itu sendiri, dimana seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan menyesatkan kepada klien mengenai perkara, tidak dibenarkan menjamin bahwa perkara yang ditangani akan menang, wajib mempertimbangkan honorarium sesuai dengan profesi / kemampuan klien, tidak dibenarkan seorang Advokat membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, Advokat harus menolak mengurus perkara menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya”*<sup>42</sup>, dalam menjalankan profesi sebagai Advokat diatur di dalam Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa dalam menjalani tupoksinya betul bahwa seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, baik di dalam maupun diluar persidangan. Beberapa penjelasan tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan arti daripada hakikat / esensi hak imunitas baik didalam maupun diluar persidangan diperlukan jg iktikad

---

ra dengan Ketua AAI H. Hasman Husman, SH., MH., Tanggal 7 Mei 2019.



baik dari seorang Advokat, karena hak imunitas itu sendiri akan tidak berfungsi ketika seorang Advokat tidak memiliki itikad baik.

Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang Mochamad Ilyas, SH., MH (Advokat-Dewan Penasehat AAI Cab. Makassar 8/5/2019) mengenai kaitannya hak imunitas dan itikad baik sebagai berikut: “ hak imunitas Advokat itu berlaku untuk pihak ketiga diluar kliennya, tentu saja hak imunitas jg tidak berlaku jika kliennya melapor merasa diperdayakan atau ditipu oleh seorang Advokat yang tidak memiliki itikad baik<sup>43</sup>”.

## **B. Realitas Pelanggaran Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Dihubungkan dengan *Obstruction of Justice***

### **1. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Istilah tindak pidana tumbuh dalam perundang-undangan. Adapun tindak pidana termasuk salah satunya Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*. Beberapa



---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Dewan Penasehat AAI Cab. Makassar Mochamad Ilyas, SH., MH., tanggal 8 Mei 2019.

contoh kasus yang penulis dapatkan yang tergolong dalam Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* sebagai berikut;

Kronologi penetapan tersangka Fredrich:

- a. Awal November 2017 Setya Novanto diagendakan akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Ternyata Setya Novanto tidak datang dan mengirimkan surat.
- b. Pada hari Rabu 15 November, tim KPK datangi rumah Setya Novanto di Kebayoran Baru dan ternyata Novanto tidak ada di tempat dan dilakukan proses pencarian di rumah tersebut sampai pukul 02.00 WIB, keesokan harinya.
- c. 16 November 2017 Usai melakukan pencarian di rumah Novanto, hingga dini hari, KPK akhirnya memberikan imbauan agar Novanto menyerahkan diri ke KPK
- d. KPK menerbitkan DPO lalu menyurati Kepolisian Indonesia atas nama Novanto. Malam harinya keluar informasi mobil Novanto menabrak tiang. Saat dibawa ke rumah sakit, Novanto tidak langsung dimasukkan ke IGD, melainkan langsung ke VIP.
- e. Fredrich dan Bimanesh diduga bekerjasama memasukkan tersangka Setya Novanto ke salah satu rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan penyidik KPK



- f. Diduga Fredrich Yunadi sudah menjalin koordinasi dengan pihak rumah sakit, diduga ada hubungan telepon pihak rumah sakit untuk menyiapkan ruang VIP terkait akan diperiksanya Setya Novanto.
- g. KPK sejak 8 Desember sudah meminta ke Imigrasi untuk mencegah tersangka Fredrich Yunadi dan kepada saksi Reza Pahlevi, Hilman, dan Achmad Rudiyanah.
- h. KPK mengimbau agar kepada seluruh pihak yang menjalankan profesi sebagai Advokat dan dokter haruslah melakukan kegiatannya sesuai dengan profesinya.
- i. Sprindik telah ditandatangani oleh pimpinan untuk menaikkan status dari lidik ke tingkat penyidikan yang kemudian sudah mengirimkan SPDP sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka"KPK telah menetapkan satu orang yang sama yaitu usaha menghalang-halangi terhadap tersangka SN sebelum ini. Hal yang sama juga KPK telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dengan sengaja mencegah merintanginya menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam kasus e-KTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri," tegas Basaria<sup>44</sup>.



[kumparan.com/@kumparannews/kronologi-fredrich-yunadi-dan-dokter-sh-jadi-tersangka-kpk](https://www.kumparan.com/@kumparannews/kronologi-fredrich-yunadi-dan-dokter-sh-jadi-tersangka-kpk) diakses 31. Maret. 2019

Dalam berkas perkara atas nama Fredrich Yunadi yang disangka melanggar Pasal 21 UUTPK, ditemukan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh mantan pengacara Setya Novanto. Fredrich selaku Advokat mengupayakan kliennya (Setya Novanto) untuk menunda proses hukum yang dilakukan oleh KPK (*pending judicial proceedings*).

Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, pertama: Fredrich mengajukan surat ke Direktur Penyidikan KPK. Adapun isinya mengatakan kalau dia selaku Advokat Setya Novanto sedang melakukan uji materiil ke MK mengenai kedudukan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sebagai anggota DPR. Sehingga pemanggilan tersebut harus seizin presiden.

Kedua, Fredrich melakukan “perlawanan” dengan melaporkan pimpinan KPK, penyidik KPK ke Bareskrim dengan laporan diduga melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP.

Ketiga Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap suami Desti Astriani Tagor.

Akan tetapi dalam kasus ini konstruksi dakwaan penuntut umum, hanya perbuatan ketiga, yaitu perbuatan Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK, didakwakan sebagai perbuatan materiil menghalangi, merintangi



proses penyidikan. Dalam hal ini penulis setuju bahwa Fredrich memang secara nyata telah melakukan perintangan dengan cara nyata telah merekayasa agar jalannya pemeriksaan penyidikan terhalangi.

Kronologis Kasus Lucas:

- a. Pada sidang dakwaan Lucas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Lucas telah membantu tersangka kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Sindoro melarikan diri ke luar negeri.
- b. "Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan maksud Eddy Sindoro selaku tersangka tindak pidana korupsi masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh penyidik KPK," kata Jaksa Abdul Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
- c. Jaksa pun memaparkan rangkaian perbuatan Lucas. Awalnya, Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016. Eddy diduga menyuap Panitera di PN Jakarta Pusat Edy Nasution sebesar Rp 150 juta.
- d. Uang itu diberikan agar Edy Nasution menunda proses "aanmaning" atau peringatan eksekusi PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali



PT Across Asia Limited (AAL). Padahal, pengajuan PK dilakukan setelah melewati batas yang ditetapkan undang-undang. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha Lippo Group di mana Eddy menjabat sebagai Presiden Komisaris Lippo Group.

- e. Kendati demikian, Eddy berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Rencananya Eddy akan diperiksa sebagai tersangka. Diketahui saat itu Eddy tengah berada di luar negeri.
- f. Pada 4 Desember 2016, Eddy menghubungi Lucas dan menyampaikan keinginannya untuk menghadapi proses hukum di KPK. Namun Lucas mencegah Eddy, Lucas bahkan menyarankan agar Eddy berganti kewarganegaraan agar bisa lepas dari jerat KPK.
- g. Eddy menyetujui hal itu, dan dengan bantuan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie (selanjutnya ditulis Jimmy), Eddy membuat paspor palsu Republik Dominika nomor RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro. Paspor itu Eddy gunakan untuk pergi dari Bangkok ke Malaysia pada 5 Agustus 2018. Namun, ketika hendak kembali ke Malaysia 2 hari kemudian, Eddy ditangkap oleh imigrasi Malaysia karena ketahuan menggunakan paspor palsu.



- h. Atas hal itu, Eddy divonis bersalah pada 16 Agustus 2018, dan dijatuhi hukuman denda 3 ribu ringgit Malaysia. Selain itu Eddy juga akan dideportasi ke Indonesia pada 29 Agustus 2018. Rencananya, Jimmy dan Michael Sindoro yang merupakan anak Eddy Sindoro akan ikut ke Jakarta. Mengetahui rencana pengusiran itu, Lucas kemudian merencanakan agar Eddy bisa langsung diterbangkan ke Bangkok, Thailand tanpa melalui gerbang imigrasi. Untuk itu ia menghubungi Dina Soraya agar berkoordinasi dengan pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- i. Dina kemudian bertemu dengan seseorang bernama Dwi Hendro Wibowo alias Bowo dan memintanya melaksanakan proses penjemputan ketiga orang tersebut di Soekarno Hatta. Dina pun menjanjikan uang sejumlah Rp 250 juta ke Hendro sebagai imbalan.
- j. Dina, Bowo dan seseorang bernama Yulia Shintawati kemudian melakukan pertemuan pada 20 Agustus 2018 di Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka membahas teknis penjemputan. Selanjutnya Dina melaporkan ke Lucas soal progres perencanaan. Ia pun melaporkan kalau pihak bandara bersedia bekerja sama. Lucas pun memerintahkan Dina mengambil uang dari staf Lucas, Stephen Sinto sebagai biaya teknis penjemputan Eddy Sindoro dkk.



- k. Kemudian diketahui Lucas akan berangkat dari Malaysia pada 29 Agustus 2018 pukul 06.55 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 380. Mengetahui hal itu, Lucas memerintahkan Dina memesan tiket pesawat untuk Eddy, Jimmy, dan Michael dengan rute penerbangan Jakarta-Bangkok pukul 09.40 WIB.
- l. Pada 29 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB, Eddy Sindoro bersama Jimmy dan Michael mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di luar bandara, Bowo mendatangi M Ridwan selaku staf customer service Gapura. Ia meminta agar Ridwan mencetak boarding pass Eddy, Jimmy, dan Michael. Boarding pass pun dicetak meskipun tanpa kehadiran 3 orang tersebut untuk diperiksa identitasnya.
- m. Selain itu, seorang staf imigrasi bernama Andi Sofyar sudah disiapkan untuk berjaga di area imigrasi Terminal 3. Tugasnya ialah untuk membereskan perkara imigrasi Eddy Sindoro, termasuk soal status pencegahannya. Jaksa menyebut, Andi diberi imbalan uang sebesar Rp 30 juta dan ponsel merk Samsung tipe A6 atas tindakannya.
- n. Selesai dengan persiapan, Bowo dan Yulia Shintawati menjemput Eddy Sindoro beserta Jimmy, dan Michael tepat di depan pesawat dengan menggunakan mobil Air Asia. Begitu



ketiganya berhasil naik, mobil langsung dipacu menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Di sana, M Ridwan memberikan boarding pass kepada ketiganya.

- o. Pukul 09.23 WIB, Eddy Sindoro dan Jimmy berhasil kabur ke Bangkok. Sementara Michael membatalkan penerbangannya. Sepanjang aksi tersebut, Dina Soraya senantiasa memberi laporan kepada Lucas lewat foto dan video. Kemudian Lucas juga melapor Deborah Mailool selaku istri Eddy Sindoro bahwa suaminya telah berada di luar negeri. Atas perbuatannya ini, Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai, tindakan menyarankan seorang tersangka untuk mengganti kewarganegaraan tak termasuk perbuatan merintangi penyidikan (*Obstruction of Justice*). Hal itu ia sampaikan sebagai ahli yang dihadirkan untuk saksi meringankan Lucas, terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan KPK di PN Tipikor, Jakarta, di PN Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019). “Saran terhadap orang mengganti kewarganegaraan sah-sah saja. Itu saran general (umum). Menurut ahli tidak menjadi

”, kata Mudzakir.



Menurut Mudzakir, saran tersebut wajar asal tak bersifat memerintahkan atau melakukan sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang pindah kewarganegaraan. Mudzakir menambahkan, perbuatan merintanginya penyidikan harus berupa tindakan fisik. Ia menilai, jika tidak dilakukan secara fisik, maka orang yang dituju masih memiliki kemampuan untuk memilih.

*"Bukan menghalangi kalau orang punya pilihan"*, kata dia. Lucas didakwa telah merintanginya penyidikan KPK terkait dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka eks bos Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas didakwa bersama-sama dengan Dina Soraya membantu Eddy kabur ke Bangkok, Thailand sesaat setelah mendarat dari Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam salah satu bagian dakwaan disebutkan, Lucas pernah menyarankan Eddy Sindoro untuk mengganti kewarganegaraan. Di sisi lain Eddy telah menetap di luar negeri beberapa waktu sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia kembali ke Indonesia karena dideportasi pemerintah Malaysia lantaran diketahui menggunakan paspor palsu Republik Dominika saat hendak pergi ke Bangkok dari Malaysia. Atas perbuatannya ini Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan hakim yang memutus terdakwa Lucas dengan vonis 7 tahun



penjara dalam kasus merintangi penyidikan Eddy Sindoro. "KPK menghormati putusan pengadilan hari ini untuk terdakwa Lucas. Terutama untuk pertimbangan-pertimbangan hakim yang menerima argumentasi dan bukti yang diajukan KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019). KPK menilai, putusan Lucas sebagai pelajaran agar menghormati proses hukum.

Untuk menjelaskan terminologi Pasal 21 unsur langsung / tidak langsung di dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang PTPK penulis mendapatkan isi salinan Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. terdakwa Lucas :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal – melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;



- d. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- e. Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*);

**a. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” menunjuk pada diri seorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah *segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri*<sup>45</sup>.

Menimbang, bahwa menurut Muchsin, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah, *suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.*



---

Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, karta, hlm 52-53.

*Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Menurut macamnya subyek hukum ada 2 (dua), yaitu : pertama, manusia (natuurlijke persoon); kedua, badan hukum (recht persoon); sedangkan menurut hukum moderen, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau warga negara asing, apakah dia itu laki-laki atautah perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaannya seseorang dapat menjadi subyek hukum. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya<sup>46</sup>.*

Menimbang, bahwa menurut penafsiran autentik yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, dan yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum<sup>47</sup>;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



<sup>46</sup>, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm-24.  
<sup>47</sup> Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. hlm-248.

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan kualifikasi atau jabatan tertentu terhadap Unsur “Setiap Orang”. Berbeda dengan Pasal 6 yang menyebut secara jelas jabatan tertentu yakni : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud mempengaruhi putusan, memberi atau menjanjikan Advokat dengan maksud mempengaruhi nasihat / atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara<sup>48</sup>;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in personal* atau salah menghadapkan Terdakwan ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidak kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



-249.

## b. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau *Opzet*, berbeda dengan unsur *Culpa* (tidak sengaja). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki, disadari dan diketahui sedangkan *Culpa* perbuatan yang tidak sengaja dikehendaki namun terjadi karena kealpaannya atau kurang hati-hatian<sup>49</sup>;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*Opzet*) terdiri dari 3 (tiga) macam yakni<sup>50</sup>:

- a. Kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Alsoogmerk*), maknanya si pelaku benar-benar menghendaki (*Whilen*) mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, misalnya seorang menembak orang lain akibatnya meninggal dunia menurut teori kehendak (*Whilestheorie*) pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku menghendaki matinya orang lain, contoh lain seorang melakukan tindak pidana pencurian karena pelaku menghendaki memiliki barang tersebut;
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker HeidsBewustzjin*), maknanya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk



-250  
- 251

mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut teori kehendak (*Wilestheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku. Contoh seorang meletakkan sesuatu didalam mesin kapal jika kapal berlayar akan meledak, kapal dan anak buah kapal tenggelam di laut, sehingga pemilik kapal mendapat asuransi. Terhadap meninggalnya anak buah kapal pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan, namun meledakkan kapal bukan menjadi tujuan yang dihendaki, akan tetapi dengan meledaknya kapal, pelaku menginsyafi mengakibatkan asruansi pasti akan cair;

- c. Kesengajaan secara Keinsafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*), maknanya tidak ada kesengajaan namun hanya mungkin ada culpa kurang berhati-hati, contoh Pasal 259 KUHP karena kekurang hati-hatiannya tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka-luka/meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal atau setidaknya sejak tanggal 3 Mei 2016 yakni 5 (lima) hari setelah

Foto Sindoro dicegah untuk bepergian keluar negeri, Terdakwa telah  
huinya. Terdakwa juga pada bulan Desember 2016 telah



mengetahui bahwa Eddy Sindoro sedang dicari oleh KPK, namun Terdakwa dalam beberapa kali komunikasi dengan beberapa pihak menyatakan bahwa ia tahu posisi dan keadaan Eddy Sindoro dan sanggup memfasilitasi jika ada pihak-pihak yang ingin berkomunikasi dengannya, tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menginformasikan keberadaan Eddy Sindoro kepada aparat penegak hukum, Terdakwa telah mengetahui keberadaan Eddy Sindoro dan telah memiliki niat untuk mengupayakan agar penyidikan terhadap Eddy Sindoro tidak berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi<sup>51</sup>;

**c. Unsur Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan Secara Langsung atau tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Menimbang, bahwa memperhatikan susuna kalimat dari unsur ketiga ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : mencegah, merintang, atau menggagalkan, kemudian secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu

-257



dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan pengertian “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sehingga pengertian tersebut harus dicari melalui pendaoat ahli/doktrin<sup>52</sup>;

Menurut Keterangan Ahli Said Karim

*Bahwa untuk mengajukan pergantian kewarganegaraan itu merupakan bagian dari proses hukum. Sepanjang negara yang dituju mau menerimanya. Selanjutnya jika ada orang yang menyarankan untuk mengganti kewarganegaraan maka itu bagian dari koridor hukum;*

*Bahwa perbuatan merintangi kepada seseorang itu wujudnya konkrit dan nyata. Apa yang dilakukan sehingga aparat hukum merasa terintangi, jika ada perbuatan tetapi tidak menyebabkan perbuatan penyidik merasa terhalang maka itu bukan tindakan merintangi penyidikan. Perbuatan merintangi itu haruslah benar-benar dirasakan oleh penegak hukum sebagai perbuatan yang tidak bisa dilakukan apapun lagi oleh penegak hukum dikarenakan adanya proses perintangan penyidikan itu<sup>53</sup>;*



---

-258.  
90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., hlm 191.

Bahwa tindakan perbuatan orang itu tetapi penegak hukum masih dapat melakukan kewenangannya dengan merampungkan penyidikannya, menurut ahli tidak memenuhi syarat Pasal 21 UUTPK;

Bahwa jika ada tersangka tidak dicekal, tidak ditahan tidak dibuat DPO, tidak ada jadwal pemeriksaan, apakah saat teman-temannya membantu tersangka itu ke luar negeri dapat dikatakan menghalangi penyidikan<sup>54</sup>?

Pendapat ahli : orang-orang yang membantu sehingga bisa ke luar negeri, hal itu tidak dapat dikatakan kena Pasal 21 UUTPK;

Bahwa ilustrasi : ada seorang Advokat yang tidak diketahui apakah ia mempunyai surat kuasa atau tidak. Dengan kemampuan jaringan yang ia punya membantu seorang tersangka pergi ke luar negeri padahal sudah diterbitkan surat cekal, apakah itu dikatakan menghalangi penyidikan?

Pendapat ahli : ya, menghalangi penyidikan karena ada status cekal;

Bahwa ilustrasi : ada tersangka pergi ke luar negeri tanpa prosedur imigrasi yang dibantu orang-orang lain karena memberikan uang ke pihak imigrasi.



t. No.90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., hlm-193.

Apakah ada tindak pidana lain dalam hal itu selain tindak pidana Pasal 21 UUTPK?

Pendapat ahli : tanpa melalui prosedur administrasi imigrasi maka di duga dapat saja tindak pidana imigrasi. Jika ada oknum tertentu beberapa petugas yang memudahkannya maka dapat dikategorikan tindak pidana penyuapan.

Terkait keterangan ahli diatas, penulis setuju atas pendapat dari Said Karim, dengan alasan semua proses perintangan harus memiliki kejelasan sesuai dengan bunyi Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil dari ratifikas Pasal 25 *UNCAC (United Nations Conventions Against Corruption)*:

*Article 25*

- (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offence established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.*



Pasal 25 yang artinya;(a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini; (b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini. Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak negara pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain<sup>55</sup>. Dan Pasal 21 UUTPK berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Menurut analisa penulis Pasal 21 UUTPK hanya bersifat tambahan *assesoir*, dan mengapa hakim hanya menguatkan Pasal 21 UUTPK pada putusan banding, dan kenapa hakim tidak menerapkan Pasal 216 KUHP ayat (1) yang mempunyai unsur maksud dan tujuannya yang sama dengan Pasal 21 UUTPK, bunyi Pasal 216 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

---

(*United Nations Conventions Against Corruption*), 2003, Pasal 25.



*“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri tersebut, diancam dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.*

Dan ada beberapa unsur mencegah, menggagalkan, secara langsung penulis temukan dalam buku R. Wiyono (*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*)<sup>56</sup> :

- 1. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat;*
- 2. Yang dimaksud dengan ‘menggagalkan’ adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang*



---

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,  
hal. 158-159

*pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;*

3. *Yang dimaksud dengan secara “langsung”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misalnya melalui perantara;*

Dan dari Adami Chazawi di dalam bukunya (*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*), yang telah memberikan pengertian secara lebih jelas, *“bahwa perbuatan merintang adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang, tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintang”<sup>57</sup>.*

## **2. Bukan Tindak Pidana**

Bukan tindak pidana adalah suatu tindakan yang tidak memiliki unsur delik (pidana). Dari hasil wawancara dengan narasumber (Mochamad Ilyas SH., MH. Advokat Dewan Penasehat AAI Cabang Makassar, 8/5/2019): *“ ada juga sengketa sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 antara pengacara kasus Yusuf Gunco melawan Jalaluddin Akbar saling melapor masing-masing demi kepentingan klien masing-*

---

Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit PT. Rafindo Persada, 2016, halaman 267-268



*masing di makassar,tetapi diselesaikan Dewan Kode Etik cabang untuk menyelesaikan dan melakukan perdamaian , itu merupakan suatu perselisihan antara pengacara yang bukan masuk ranah pidana<sup>58</sup>”.*

Narasumber juga menganalisis frasa langsung dan tidak langsung dalam Pasal 21; *”Definisi pada pengertian langsung/tidak langsung, setelah membaca dan menganalisa beberapa unsur Pasal definisi langsung yaitu seketika itu proses menghalanginya atau merintanginya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sama sekali tidak bisa dilakukan, ketika proses penyidikan mau dilaksanakan terhalangi sepenuhnya oleh penggunaan kekuatan fisik secara nyata, misalnya ketika pembukaan sidang dakwaan pertama mau dibacakan terjadi demo kerubunan massa yang ingin memasuki pengadilan sehingga menghalangi proses persidangan, kalau tidak langsung proses menghalanginya atau merintanginya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhenti secara bertahap, misalnya pada saat penyidikan hari pertama saksi diperiksa hari kedua saksi lain yang dipanggil terjadi penghalangan atau perintangannya sehingga proses pemeriksaan saksi dalam Berita Acara Perkara tidak dapat dilaksanakan, terus beberapa hari kemudian proses pemeriksaan berjalan lancar karena adanya bantuan aparat hukum, inilah dinamakan proses menghalanginya/merintanginya secara tidak langsung. Jadi ada tenggang waktu yang*



\_\_\_\_\_ ara dengan Dewan Penasehat AAI Cab.Makassar Mochamad Ilyas, SH.,MH., al 8 Mei 2019.

*membedakan dan menentukan proses merintanggi atau menghalangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan langsung ialah seketika itu terjadi sementara ada tenggang waktu yang agak lama untuk proses tidak langsung”.*

Dan narasumber tidak sependapat dengan putusan hakim mengenai kasus Terdakwa (Advokat Lucas) putusan hakim pada Pengadilan Negeri Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun, dan Banding di tingkat Pengadilan Tinggi di hukum 5 tahun seakan-akan hakim dalam memutus perkara ini mengesampingkan keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa (Advokat Lucas) , dan melainkan hanya fokus pada tuntutan jaksa saja, tidak ada secara kongkrit penggunaan kekuatan fisik baik itu langsung ataupun tidak langsung yang Advokat Lucas lakukan dalam kasus tersebut, penulis setuju dengan keterangan dari pendapat ahli Said Karim sebagaimana dalam keterangan ahlinya, delik Pasal 21 UUPTPK merupakan delik materiil karena rumusan Pasal tersebut tidak ada kata “dapat menghalangi”, karena rumusan Pasal 21 UUPTPK ketika dibaca, bahwa perbuatan merintanggi adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang, tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti. Akan tetapi suatu perbuatan merintanggi tersebut harus secara nyata dengan cara kekuatan fisik, bukan dalam bentuk ide,



gagasan, ataupun *advice*. Sehingga dalam beberapa kasus tidak semua Advokat bisa dikenakan Pasal 21. Maka dari itu perbuatan dari Advokat lucas tersebut bukan tindak pidana.

Realitasnya ada beberapa perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice* terdapat dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Bagian Keempat, Penindakan, Pasal 6 yang isinya Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Menurut penulis beberapa tindakan diatas yang tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice* , tegasnya an Advokat yang tidak termasuk *Obstruction of Justice* secara



prinsip adalah perbuatan yang tidak terkait dengan perkara korupsi (Pasal 21 diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), atau perbuatan yang murni pelanggaran kode etik sebagaimana diatur di dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan/atau Kode Etik Advokat. Tetapi secara realitasnya atau kasuistis (kasus- perkasus) bisa saja pelanggaran kode etik menjadi tindak pidana *Obstruction of Justice* , contoh seperti kasus yang dibahas penulis yaitu kasus Frederich Yunadi selain melanggar Kode Etik Advokat juga melakukan tindak pidana *obstruction of justice*.

Dapat juga suatu perbuatan Advokat melanggar kode etik dan masuk ke ranah pidana umum misalnya kasus seorang Advokat Tommy Winata didepan persidangan memukul hakim dengan cara memukulkan kepala ikat pinggang kepada hakim disaat pembacaan putusan berlangsung.

Menurut penulis seandainya pun itu (kasus Advokat Tommy Winata) sidang kasus korupsi tidak kena unsur Pasal tindak pidana *Obstruction of Justice*, karena tidak menghalangi jalannya persidangan, realitasnya apabila seorang Advokat hanya melakukan pelanggaran kode etik, maka tidak ada kaitannya dengan *Obstruction Of Justice*. Analisa penulis sifat dari Pasal 21 UUTPK jika dicermati dengan seksama rumusan unsur yang termuat jelas bentuknya adalah Delik Materiil yaitu perbuatan yang akibat perbuatan menghalangi baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi. Meskipun seseorang secara melawan hukum melakukan suatu



perbuatan tetapi akibat yang ditimbulkan tidak secara nyata, permanen (tetap), langsung, dengan cara kekuatan fisik sebagaimana dirumuskan dalam *UNCAC* tidak terkena rumusan Pasal 25 mengenai *Obstruction of Justice* .

Tetapi jika dibandingkan dengan rangkaian kasus Advokat Fredrich Yunadi yang secara aktif fisik menghalang-halangi proses penyidikan jelas sangat berbeda dengan kasus Advokat Lucas. Sehingga seseorang yang hanya memberikan saran, atau upaya upaya non fisik, dan tidak berakibat langsung secara konkrit (nyata) menghalangi total jalannya proses penyidikan, penuntutan, persidangan menurut hemat penulis tidak dapat diterapkan Pasal 21 UUTPK. Dapat disimpulkan keterkaitannya dalam kasus Advokat Lucas adalah kekeliruan hakim dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur delik dalam Pasal 21 UUTPK.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mempunyai kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hakikat / esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya harus memiliki atau mempunyai perlindungan hukum dari profesi Advokat itu sendiri, menggunakan etika profesi yang terdapat dalam kode etik, serta memiliki itikad baik dikarenakan untuk menjalankan fungsi hak imunitas secara utuh, kendati demikian seorang Advokat tidak layak menerobos batasan Perundang-undangan terkhusus dalam Pasal 21 mengenai delik *Obstruction of Justice* Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seorang Advokat juga tidak boleh ikut serta dalam beberapa kasus yang dimana dia bukan kuasa hukumnya dan tidak dikuasainya.
2. Realitasnya ada beberapa perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Obtsruction of Justice* , ada beberapa perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *obtsruction of justice* terdapat dalam UU No.18 Tahun 2003 Pasal 6; (1)



Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; (2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; (3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan; (4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; (5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; (6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

## B. Saran

1. Saran penulis untuk semua profesi yang menegakkan hukum, salah satunya Advokat harus mempunyai perlindungan hukum mengenai hak imunitas yang jelas dalam RUU KUHP terbaru keterkaitannya antara hak imunitas Advokat berhubungan dengan delik *Obstruction of Justice* .
2. Penulis juga menyarankan sebaiknya ada ranah sebuah penegakan hukum yang tidak menguatkan KPK semata-mata dalam sepihak dimana vonis hakim terkait kasus *Obstruction of Justice* yang berhubungan dengan profesi Advokat, harusnya tidak langsung di proses ke dalam tindak pidana, nyatanya



mungkin hanya berbentuk pelanggaran kode etik saja dan harusnya lebih dahulu dilaporkan di dewan kehormatan Advokat, apakah telah melanggar hak dan kewajibannya sebagai Advokat atau masuk ke ranah pidana, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik penegakan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali Achmad & Heriani Wiwie. (2012) *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- AgustinaShinta dan IsraSaldri. (2015). *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book.
- Bola Mustafa. (2017). *Paradigma Hukum Hakim*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Chazawi Adami . (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.
- Jur Andi Hamzah. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- K. Lubis Suhrawadi. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady .(2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator, Dan Pengurus)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Pramudya Kelik & Widiatmoko Ananto. (2010). *Pedoman Etika Proefsi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman Sufirman & Qamar Nurul. (2014). *Etika Profesi Hukum (Cetakan I)*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Sofyan Andi & Asis Abd. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Siahdeini & Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.



Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan Kedua). Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

#### **Jurnal:**

Caroline M. Pelser. *Utrecht Law Review. Preparations to commit a crime The Dutch approach to inchoate offences*, IGITUR

Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, Jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015

Meirza Aulia Chairani, *Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Pemeriksaan Ahli*, *Justitia Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, Volume 2 No.1 April 2018

#### **Perundang-Undangan**

UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

UU no. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UNCAC*

#### **Putusan MK:**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013

Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

#### **Wawancara:**

Husman H.Hasman,Ketua DPC AAI Cab. Makassar

Husein Mechamad, Dewan Penasehat AAI Cab. Makassar



**Website:**

Abdul Azis, *Melihat Hak Imunitas Advokat dalam Kasus Fredrich Yunadi*, <https://tirto.id/melihat-hak-imunitas-advokat-dalam-kasus-fredrich-yunadi-cDeu>

Bung Pokrol,  
*Advokat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2793/advokat/>

Eddy OS Hiariej, salinan dari kompas dari web. <https://antikorupsi.org/id/news/kpk-dan-perintang-peradilan>

Faiz, Muhammad, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*. [www.panmuhamadfaiz.com](http://www.panmuhamadfaiz.com).

Khoirul. *Hukum Kontrak*. Slide 1. Ppt. <http://Sunan-ampel.ac.id>.

Mohammad Bernie, *Lucas Hadapi sidang putusan sela kasus halangi penyidikan KPK*, <https://tirto.id/lucas-hadapi-sidang-putusan-sela-kasus-halangi-penyidikan-kpk-daz6>

Nur, Muliadi. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)*. [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com)

Rahman Amin, *Teori- Teori Pidana Dalam Hukum Pidana*, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pidana-dalam-hukum.html>

Sonny Kusuma, *Obstruction Of Justice*, <http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html>

